



PUTUSAN

No : 563/Pid.B /2021 /PN.Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eldiansyah Karunia Putra als Eldi Bin Muriadi Dw;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Jln Tirta Suam Gg 03 Lingkungan Sekar Putih
RT 03 RW 02 Kec. Magersai Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/16/IX/RES.1.11./2021/RESKRIM tanggal 02 September 2021;

Terdakwa Eldiansyah Karunia Putra als Eldi Bin Muriadi Dw ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto No 563/Pid.B/2021/PN.Mjk tanggal 17 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No No 563/Pid.B/2021/PN.Mjk tanggal 17 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Mojokerto atas nama Terdakwa tanggal 17 Nopember 2021 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan:

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA ALS EDI BIN MURIADI DW** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA**" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 Hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 Hitam
 - 1 (satu) buahkaos distro merk REALI warnahitam
 - 1 (satu) buahcelanapendekLevis Distro Merk Surf warnabiru
 - 1 (satu) Kartu ATM BANK MANDIRI dengannomorkartu 6032980509049831
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type F-9 warnahitam
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOMI type REDMI 5 Plus warna gold putih
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type Y12 warnabiru
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT S-6385-QJ warnahitamNo.Ka:MH328D203AK457463, No. Sin. : 28D1452984

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnama KALIL denganalamatDsn. Rangkah Rt. 005, Rw. 002 Ds. SumberjatiKec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto beserta STNK

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 AT S-3212-NQ warnamerahmarun No. Ka. MH328D3058K387609, No. Sin.28D2386691 atasnama YOHAURI denganalamatDsn. Pasinan Rt.002 Rw.002 Ds. KepuhanyarKec. Mojoanyarkab. Mojokerto beserta STNK;
- 1 (satu) buah KTP atasnama Reno TedhyYudianto Bin RagilRiwayanto
- 1 (satu) unit mobil Honda brio satya DD1 1.2 MT CKD No. Pol S-1553-SD 2017 warnaputih No. Ka : MHRDD1750HJ705671, No. Sin : L12B31852590 a/n Muriadi DW alamat: Jl. TurtaSuam Rt. 003 Rw. 002 KelurahanKedundungKec. Magersari Kota Mojokerto
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warnaHitam Mutiara No. Ka.MHRDD1750HJ714329, No. Sin.L12B31871545, atasnama STEFFAN TEJO PRAKOSO denganalamatPandan IV/14 Rt.001, Rw.001 Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto
- 1 (satu) buah nota sewa "PUTRA TRANS" yang terdapat tandatangansdr. Reno TedhyYudianto Bin RagilRiwayanto dan tandatangansdr. Wahyu Adi Anggara Alias Wahyu Bin Basori

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa jikadinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-97 /M.5.23/Eoh.2 /11/2021 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA ALS EDI BIN MURIADI DW bersama-sama dengan saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan saksi ENDIKA CHRISTIAN PRANATA ALS DIKA BIN ENDIK WAHYUDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang mengdili

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



perkara, *“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

--- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib bertempat di rental penyewaan mobil “PUTRA TRANS” di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan saksi ENDIKA CHRISTIAN PRANATA ALS DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E MT Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nosin L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat Alamat : Pandan IV/ 14 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi Anggara Als Wawa Bin Basori selama 1 hari. Yakni tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp 325.000, namun saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO membayar uang muka sebesar Rp 300.000,- sehingga kurang uang sebesar Rp 25.000,-. Bahwa saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menaruh jaminan berupa KTP serta 1 unit sepeda motor Honda Grand warna hitam kepada Sdr. WahyuAdiAnggaraAlsWawaBinBasori.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil “PUTRA TRANS” untuk menukarkan jaminan berupa 1 unit sepeda motor Honda Grand warna hitam yang sebelumnya sebagai jaminan diganti dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO/AL 115 AT warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, No.Ka : MH328D3058K387609, No.Sin: 28D2386691a/n. Yohanuri Alamat : Dsn. Pasinan Rt. 002 Rw. 002 Ds.Kepuhanyar Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto dengan alasan 1 unit sepeda motor Honda Grand akan di service. Bahwa sekira pukul 18.30Wib saksi ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting penjualan Foto/Gambar mobil Honda Briotersebut di Akun Facebook saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama “COCOK GAS” dengan menggunakan Handphone Android REDME 15 warnaputih milik saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan pada pukul 21.00 Wib saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chatWhatspps di nomor saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



RENO BIN RAGIL RIWAYANTO kemudian menghubungi mengakudari "Sdr. ANDREAS" menanyakan mobil yang saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting difacebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya. Kemudian "Sdr.ANDREAS" menanyakan harga mobil dan saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab mobil tersebut sehargaRp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya "Sdr.ANDREAS" menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk transaksi jual beli di Pasar Tulangan Kec. Sidoarjo Kab. Mojokerto Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00Wib saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama terdakwa ELDIANSYA KARUNIA PUTRA AliasELDI Bin MURIADI dengan mengendarai mobil HONDA BRIOPutih milik terdakwa ELDIANSYAKARUNIAPUTRAAliasELDIBin MURIADI, sedangkan saksi ENDIKACRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengendaraimobil HONDA BRIOSATYADD11.2EMTCKDNo.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No.Ka.MHRDD1750HJ714329, No.Sin.L12B31871545, atas nama STEFFANTEJOPRAKOSO dengan alamat PANDAN IV/14 RT.001 RW.001 Kel. Wates Kec.Magersari Kota Mojokerto milik Sdr.WAHYU ADI ANGGARAAlias WAWA Bin BASORI, bersama-sama berangkat ke Pasar Tulangan untuk transaksi jual beli Mobil dengan "Sdr.ANDREAS". Pada saat bertransaksi jual beli dengan "Sdr. ANDREAS", saksi ENDIKACRISTIANPRANATA Alias DIKA Bin ENDIKWAHYUDI menyerahkan HONDA BRIO SATYA DD 11.2 EMT CKD No. Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No.Ka. MHRDD1750HJ714329, No.Sin.L12B31871545, atas nama STEFFANTEJO PRAKOSO dengan alamat PANDAN IV/14 RT.001 RW.001 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI tersebut kepada Sdr.ANDREAS dan saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menerima uang pembelian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)dipotongRp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai uang perantara untuk Sdr. ANDREAS, dan dengan total penerimaan bersih sebesar Rp.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Setelah itu saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama saksi ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIKWAHYUDI dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI pulang ngopi di daerah Wates kota Mojokerto.

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib setibanya di warung kopi daerah Wates Kota Mojokerto kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut;
 1. saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)
 2. saksi ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIKWAHYUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 3. terdakwa ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimasukkan ke ATM MANDIRI milik saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan tujuan dan kesepakatan bersama untuk dipergunakan kebutuhan bersama-sama.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **saksi RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO serta saksi ENDIKA CHRISTIAN PRANATA ALS DIKA BIN ENDIK WAHYUDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga saksi Wahyu Adi Anggara Als Wawa Bin Basori mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang , bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara tertanggal 17 Nopember 2021 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 587/Pen.Pid/2021/PN.Mjk, serupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91 hitam;
2. 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek Levis distro merk Black Surf warna Biru;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD No. Pol : S-1553-SD 2017 warna putih NOKA : MHRDD1750HJ705671, NOSIN : L12B31852590 atas nama MURIADI DW dengan alamat Jl. Tirta Suam RT 03 RW 02 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1. WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI:

- Benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena Saksi karena telah menjadi korban penggelapan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO;
- Bahwa penggelepan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tempat usaha saya dengan alamat Dsn Kenanten RT.003 RW.003 gang Jenglong Ds Kenanten Kec Puri Kab Mojokerto;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama RENO dan ENDIKA, karena dia yang merental atau menyewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa bersama dengan temannya itu kebetulan mobil tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa untuk 1 (satu) hari dengan alasan untuk pergi ke Lumajang dengan harga sewa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama RENO menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dengan harga harga sewa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya dengan jaminan KTP atas nama RENO dan sepeda motor Honda Grand warna hitam milk RENO kemudian mobil tersebut dibawa oleh RENO dan ANDIKA;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, RENO datang ke Rental untuk mengganti jaminan sepeda motor Honda Grand wana hitam dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah kemudian saksi menanyakan apakah mobil tersebut akan disewa lagi dan RENO menjawab

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



nanti akan dikonfirmasi lagi namun sampai dengan malam hari tidak ada konfirmasi sehingga saksi menganggap sepakat tambah sewa rental;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, RENO mentranfer uang melalui rek BCA istri saksi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk biaya tambah sewa dan pembayaran kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saya mengkonfirmasi RENO apakah akan melakukan tambahan sewa dan selanjutnya RENO mentranfer melalui rekening BCA istri saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) untuk biaya sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 29 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021 dan seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 23.00 WIB sewa mobil tersebut berakhir dan harus dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saya menghubungi RENO namun sudah tidak bisa dan saya mengecek gps mobil tersebut berada di Trosobo Krian namun pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2021 posisis GPS sudah tidak menyela dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari RENO, Terdakwa ikut menjual mobil tersebut, mobil dijual di Tulangan Sidoarjo;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Saksi 2. APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjadi saksi karena telah menjadi korban penggelapan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO;
- Bahwa penggelepan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tempat usaha saya dengan alamat Dsn Kenanten RT.003 RW.003 gang Jenglong Ds Kenanten Kec Puri Kab Mojokerto;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa pelaku penggelapan itu adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama RENO dan ENDIKA, karena dia yang merental atau menyewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang digelapkan itu adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa untuk 1 (satu) hari dengan alasan untuk pergi ke Lumajang dengan harga sewa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama RENO menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dengan harga harga sewa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya dengan jaminan KTP atas nama RENO dan sepeda motor Honda Grand warna hitam milik RENO kemudian mobil tersebut dibawa oleh RENO dan ANDIKA;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, RENO datang ke Rental untuk mengganti jaminan sepeda motor Honda Grand warna hitam dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah kemudian suami saya menanyakan apakah mobil tersebut akan disewa lagi dan RENO menjawab nanti akan dikonfirmasi lagi namun sampai dengan malam hari tidak ada konfirmasi sehingga saya bersama suami saya menganggap sepakat tambah sewa rental;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, RENO mentranfer uang melalui rek BCA saya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk biaya tambah sewa dan pembayaran kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 suami saya mengkonfirmasi RENO apakah akan melakukan tambahan sewa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya RENO mentranfer melalui rekening BCA saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) untuk biaya sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 29 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021 dan seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 23.00 WIB sewa mobil tersebut berakhir dan harus dikembalikan;

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 suami saya menghubungi RENO namun sudah tidak bisa dan saya mengecek gps mobil tersebut berada di Trosobo Krian namun pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2021 posisi GPS sudah tidak menyala dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi bersama suami saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Saksi 3. RENO TEDHY YUDIANTO Alias RENO Bin RAGIL RIWAYANTO;

- Benar, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama ENDIKA dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO;
- Bahwa Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans";
- Bahwa Kami menjual pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di daerah pasar tulanngan Sidoarjo dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian saya mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan ENDIKA masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisanya kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual mobil tersebut adalah saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mempunyai ijin dari pemilik mobil untuk menjual mobil tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 saya bersama ENDIKA dan Terdakwa menyewa mobil tersebut dari rental mobil "Putra Trans" untuk digunakan ke Lumajang kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saya mempunyai ide untuk menjual mobil dan ide tersebut disetujui oleh ENDIKA dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 kami menjual mobil tersebut;
- Bahwa Kami belum sanggup mengembalikan mobil rental tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Saksi 4. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI;

- Benar, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama RENO dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO;
- Bahwa Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans";
- Bahwa Kami menjual pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di daerah pasar tulangan Sidoarjo dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian RENO mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisanya kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual mobil tersebut adalah saksi;
- Bahwa kami tidak mempunyai ijin dari pemilik mobil untuk menjual mobil tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 saya bersama RENO dan Terdakwa menyewa mobil tersebut dari rental mobil "Putra Trans" untuk digunakan ke Lumajang kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 RENO mempunyai ide untuk menjual mobil dan ide tersebut disetujui oleh saksi dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 kami menjual mobil tersebut;
- Bahwa Kami belum sanggup mengembalikan mobil rental tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan, yang keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam perkara ini dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut benar;
- Mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait kasus penjualan mobil milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA telah menjual menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di daerah pasar tulanng Sidoarjo;
- Bahwa Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans";
- Bahwa Kami menjual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian RENO mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saya dan ENDIKA masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisanya kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual mobil tersebut adalah RENO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari pemilik mobil untuk menjual mobil tersebut untuk dijual;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 RENO bersama Terdakwa dan ENDIKA menyewa mobil tersebut dari rental mobil "Putra Trans" untuk digunakan ke Lumajang kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 RENO mempunyai ide untuk menjual mobil dan ide tersebut disetujui oleh saya dan ENDIKA kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 kami menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sanggup mengembalikan mobil rental tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 RENO bersama Terdakwa dan ENDIKA menyewa mobil tersebut dari rental mobil "Putra Trans" untuk digunakan ke Lumajang;
- Bahwa selanjutnya besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 RENO mempunyai ide untuk menjual mobil dan ide tersebut disetujui oleh saya dan ENDIKA kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan RENO dan ENDIKA telah menjual menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO sekira pukul 01.00 WIB di daerah pasar tulangan Sidoarjo;
- Bahwa Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut adalah milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans";
- Bahwa Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA menjual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian RENO mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saya dan ENDIKA masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisanya kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut dan tidak pula mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti kerugian saksi korban sebagai pemilik mobil tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan RENO dan ENDIKA, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, selanjutnya majelis hakim berdasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur – unsurnya:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA Alis ELDI Bin MURIADI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan,

Bahwa selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur **Barang Siapa** dalam uraian pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta - fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 RENO bersama Terdakwa dan ENDIKA menyewa mobil tersebut dari rental mobil "Putra Trans" untuk digunakan ke Lumajang, selanjutnya besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 RENO mempunyai ide untuk menjual mobil dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa dan ENDIKA kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan RENO dan ENDIKA telah menjual menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO yang disewa dari tempat rental "Putra Trans" sekira pukul 01.00 WIB di daerah pasar tulangan Sidoarjo;

Bahwa Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut adalah milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans" oleh Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian RENO mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan ENDIKA masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisanya gunakan bersama-sama dan sampai saat ini Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA belum mengembalikan mobil tersebut dan tidak pula mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti kerugian saksi korban sebagai pemilik mobil tersebut;

Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan RENO dan ENDIKA, maka saksi korban mengalamikerugian sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diata, kesadaran Terdakwa dengan tujuan memperoleh uang untuk memenuhi biaya kehidupan sehari - hari adalah salah satu bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan tujuan (kesadaran dengan kepastian);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan ENDIKA pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 yang telah menjual mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut adalah milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans" oleh Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ternyata tidaklah mendapatkan ijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian melawan hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang bukti berupa mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut adalah milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans" oleh Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), akan tetapi keberadaan barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah karena dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya, WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI karena dirental atau disewa oleh Terdakwa bersama dengan RENO dan ENDIKA bukan atas suatu perbuatan yang melawan hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 RENO bersama Terdakwa dan ENDIKA menyewa mobil tersebut dari rental mobil "Putra Trans" untuk digunakan ke Lumajang, selanjutnya besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 RENO mempunyai ide untuk menjual mobil dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa dan ENDIKA kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan RENO dan ENDIKA telah menjual menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO yang disewa dari tempat rental "Putra Trans" sekira pukul 01.00 WIB di daerah pasar tulangan Sidoarjo;

Bahwa Mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE warna hitam mutiara tersebut adalah milik WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI selaku pemilik rental mobil "Putra Trans" oleh Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian RENO mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan ENDIKA masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisanya gunakan bersama-sama dan sampai saat ini Terdakwa bersama RENO dan ENDIKA belum mengembalikan mobil tersebut dan tidak pula mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti kerugian saksi korban sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan jelas perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama dengan RENO dan ENDIKA, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Terdakwa secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaannya, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dinyatakan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka dengan ini diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek Levis distro merk Black Surf warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91 hitam;

Meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut tidak dirampas untuk dimusnahkan melainkan di rampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD No. Pol : S-1553-SD 2017 warna putih NOKA : MHRDD1750HJ705671, NOSIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B31852590 atas nama MURIADI DW dengan alamat Jl. Tirta Suam RT 03 RW 02 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;

Meskipun barang bukti tersebut dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, akan tetapi bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga sepatutnya dikembalikan kepada MURIADI DW melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang disebutkan didalam surat Tuntutan penuntut Umum, oleh karena tidak disebutkan didalam Penetapan persetujuan penyitaan dalam perkara ini, dan tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagai barang bukti berdasarkan Surat pelimpahan barang bukti tertanggal 17 Nopember 2021, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI DW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA melakukan PENGGELAPAN;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI DW dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis distro merk Black Surf warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91 hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD No. Pol : S-1553-SD 2017 warna putih NOKA : MHRDD1750HJ705671, NOSIN : L12B31852590 atas nama MURIADI DW dengan alamat Jl. Tirta Suam RT 03 RW 02 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
Dikembalikan kepada MURIADI DW melalui Terdakwa:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj.Rosdiati Samang, S.H., dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Senin, 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E.,Ak.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh ARI WIBOWO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *online* dalam jaringan *video conference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., Ak.,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)